

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kepatuhan

2.1.1 Teori Kepatuhan

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada Bapepam. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

Terdapat beberapa teori kepatuhan menurut para ahli yaitu menurut Saleh & Susilowati (2017) Teori kepatuhan lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Saleh & Susilowati (2017) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi

dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Sulistyo, 2010).

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan

perpajakan. Menurut Lunenburg (2012) teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak telah menjadi fenomena yang sering terjadi baik pada negara maju maupun berkembang. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan menurut Zulma (2020) sedangkan Menurut Tahar & Rachman (2018), mengungkapkan kepatuhan pajak adalah upaya tanggung jawab wajib pajak kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai kesadaran dari masing-masing wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU dan peraturan perpajakan. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu wujud nyata pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara terutama dalam sektor perpajakan. Tentang kepatuhan dapat di kategorikan menjadi 2 yaitu :

- a. Kepatuhan Administrasi yaitu suatu kepatuhan pada aturan administrative seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
- b. Kepatuhan Teknis merupakan kepatuhan Wajib Pajak pada teknis pembayaran pajak.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar belum tentu dikatakan sebagai wajib pajak patuh. Tidak ada hubungannya antara wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dengan kepatuhan. Karena pembayar pajak besar belum tentu memenuhi syarat kriteria sebagai wajib pajak patuh, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak (Anggriawan, 2020)

2.1.3 Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rustiyaningsih (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Pemahaman Tentang *Sistem Self Assessment*

Pemahaman tentang sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dan kualitas pelayan dapat diukur dengan Kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya oleh aparat.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak.

5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Perpajakan

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dan merupakan penyumbang APBN terbesar bagi negara. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya dengan peraturan perundang-undang dengan tidak mendapatkan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan Nurmanto, (2005), sedangkan Menurut Mardiasmo (2009) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang

dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2.3 Fungsi Perpajakan

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*) merupakan Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulatory*) merupakan Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia. Fungsi pajak tersebut membuat pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dengan melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi subjek dan objek pajaknya

2.2.4 Sistem Perpajakan

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia Mardiasmo (2009) yaitu:

- a. *Official Assessment System* Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang atau dilunasi oleh Wajib Pajak.

- b. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan), yakni antara lain pemberi kerja dan bendaharawan negara untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.5 Asas Pemungutan Perpajakan

menurut Suandy (2014) terdapat beberapa asas mengenai perpajakan diantaranya yaitu :

a. Equality

Merupakan Pembebanan pajak diantara wajib pajak hendaknya seimbang dengan kemampuan yaitu seimbang dengan penghasilan yang dibawah perlindungan pemerintah. Tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, wajib pajak harus diperlakukan sama.

b. Certainty

Merupakan Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya

c. *Convenience Of Payment*

Merupakan Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Economic Of Collection* Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

2.2.6 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah tingkat kesadaran atau kepekaan seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan mengacu pada proses dimana wajib pajak menjadi sadar akan peraturan perpajakan dan informasi terkait pajak lainnya . Tingkat pendidikan umum formal yang diterima oleh wajib pajak merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap pemahaman persyaratan pajak, terutama dalam hal persyaratan registrasi. Salah satu cara mendasar untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, adalah wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban mereka untuk mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak dengan benar sebagai bentuk tanggung jawab nasional dan kewarganegaraan (Oladipupo & Obazee, 2016)

2.3 Tarif Pajak

Menurut *Economic deterrence theory (EDT)* menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan manfaat dan biaya untuk melakukan penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain tarif pajak dan probabilitas bahwa penghindaran pajak terdeteksi akan menyebabkan denda (Latief et al., 2020)

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Menurut Zulma, (2020), tarif pajak disusun berdasarkan pertimbangan atas kelangsungan usaha wajib pajak khususnya pada sektor UMKM, dimana sering ditemukan UMKM yang masih dalam tahap berkembang dengan kondisi keuangan yang labil, sehingga tarifnya tidak boleh memberatkan dan pencapaian optimal serta berasas keadilan. Permatasari & Laksito (2013) mengungkapkan bahwa indikator dalam mengukur tarif pajak adalah prinsip kemampuan dalam membayar pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, penghasilan usaha yang diterima oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final dengan tarif 0,5% persen dari peredaran bruto.

Tarif pajak 0,5% ini hanya berlaku untuk:

1. Pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Di antara lain adalah

usaha dagang, industry jasa seperti toko, pakaian, bengkel, penjahit, elektronik, warung makan, salon, dan lain sebagainya.

2. UMKM offline maupun online (marketplace dan media sosial), Sementara itu, penggunaan tarif pajak 0,5% ini memiliki batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, antara lain:

- a. Batas waktu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 tahun.
- b. Batas waktu bagi Wajib Pajak Badan (koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma) selama 4 tahun.
- c. Batas waktu bagi Wajib Pajak Badan (Perseroan Terbatas) selama 3 tahun, setelah itu harus membuat pembukuan agar membayar pajak secara normal.

Tujuan pemerintah memangkas tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah membantu bisnis terus berkembang dan menjaga aliran keuangan (*cash flow*). Pelaku usaha akan mudah menggunakan pendapatannya sebagai modal usaha kembali. Dengan demikian, pengenaan pembayaran pajak tidak lagi dianggap sebagai beban.

Tarif pajak sekarang dipangkas menjadi 0,5% dari 1% untuk meningkatkan lebih banyak wajib pajak membayar pajak. Pemerintah terus mensosialisasikan serta membina para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional terkait peraturan baru ini. Peran pemerintah dalam membina pelaku UMKM nasional sangat dibutuhkan dan didukung

dengan kesiapan sektor lain seperti infrastruktur dan logistik yang murah.

2.3.1 Macam- macam tarif pajak

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat 4 (empat) macam tarif pajak yaitu :

1. Tarif Sebanding (proporsional) merupakan tarif berupa persentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.
2. Tarif Tetap merupakan tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif degresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.4 Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimilikitanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik (Haerina, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun Luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila wajib pajak mempunyai penghasilan yang cukup maka wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam membayar pajak (Ayunda et al., 2015)

Di dalam perusahaan, tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Siahaan, 2005). Sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas. Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility*.

2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yakni :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tigaratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Sedangkan Menurut Kementerian Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27


Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 21 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya. Dari berbagai pendapat diatas, pengertian UMKM dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku UMKM.

2.6 Model Perpajakan UMKM

Dilansir dari Kajian PPH Final UMKM dalam laman pajak.go.id, model perpajakan UMKM dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu *standard regime* dan *presumptive regime*. Dalam *standard regime*, UMKM tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Beberapa negara menerapkan *standard regime* dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangantarif.

Negara-negara yang menerapkan *standard regime* untuk UMKM pada umumnya adalah Negara negara maju, yang komunitas UMKM nya telah memiliki efisiensi administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan *book-keeping* yang memadai. Sementara itu, dalam model *presumptive regime*, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari Wajib Pajak. *Presumptive regime* biasa digunakan terutama

di negara di mana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki (*hard to tax*), dan sumber daya adminstrasinya yang tidak memadai. Penerapan presumptive regime pada umumnya menggunakan *turnover based system*, *indicator based system*, atau gabungan keduanya. Namun demikian di negara transisi, *turnover system* merupakan model yang umum digunakan.



Sumber : Word Bank

Gambar 2.1

Model Perpajakan UMKM

Sebelum berlakunya PP No. 46 Tahun 2013, Indonesia menerapkan model *standard regime* dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (*standard regime simplied/reduce rate*). Kemudahan diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar, diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan penghasilan kena pajaknya.

Sedangkan reduced rate diberlakukan untuk Wajib Pajak Badan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran brut satu tahun sampai dengan Rp50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar

2.7 Kajian Pustaka

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Jurnal	Hasil
1	<p>Andrea, 2017</p> <p>Judul Penelitian : Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.</p>	<p>Varibel Independen :</p> <p>Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus</p> <p>Varibel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Jurnal Akuntansi Sinta 4</p>	<p>Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

2	<p>Ariesta (2017)</p> <p>Judul Penelitian : Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama semarang.</p>	<p>Varibel Independen : Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan <i>Tax Amnesty</i></p> <p>Varibel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Jurnal Akuntansi Dewantara Sinta 4</p>	<p>Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. pengetahuan korupsi dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
3	<p>Wardani (2017)</p> <p>Judul Penelitian : Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran</p>	<p>Variabel Independen : Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program samsat <i>Corner</i></p>	<p>Jurnal Akuntansi Dewantara Sinta 4</p>	<p>Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>

	wajib pajak, dan program samsat <i>Corner</i> terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Varibel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak		Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Program samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	As'ari (2018) Judul Penelitian : Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Varibel Independen : Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak Varibel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Jurnal Ekobis Dewantara Sinta 4	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

				wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Nisa (2014) Judul Penelitian : Pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan peraturan perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di daerah istimewa yogyakarta	Variabel Independen : Pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, pengetahuan peraturan perpajakan, dan kesadaran perpajakan Varibel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Jurnal Akuntansi Sinta 5	Persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


6	<p>Wardani, 2015</p> <p>Judul Penelitian : Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.</p>	<p>Variabel Independen : Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus</p> <p>Varibel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Jurnal Akuntansi Sinta 5</p>	<p>Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
7	<p>Rusmawanti (2015)</p> <p>Judul Penelitian : Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki</p>	<p>Variabel Independen : Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak</p> <p>Varibel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Jurnal Akuntansi Sinta 5</p>	<p>Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

	usaha.			Sensus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Rahayu (2020) Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Jurnal Akuntansi Sinta 4	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Andreas & Savitri (2015) Judul Penelitian : The effect of tax socialization, tax knowledge, expediency of	Independen : The effect of tax socialization, tax knowledge, expediency of tax id	Accounting journal Sinta 2	The effect of tax socialization has a positive effect on taxpayer compliance tax knowledge

	tax id number and service quality on taxpayers compliance with taxpayers awareness as mediating variables	number and service quality on taxpayers compliance Dependen : taxpayers awareness as mediating variables		positive effect on taxpayer complianc. expendiency of tax id number positive effect on taxpayer complianc. service quality on taxpayers compliance with taxpayer
10	Lestari (2017) Judul Penelitian : Effect of awareness, knowledge and attitude of Taxpayers tax compliance for taxpayers	Independen : Effect of awareness, knowledge and attitude of Taxpayers tax compliance Dependen : for taxpayers	Accounting journal Sinta 2	research result The attitude of the taxpayer shows that the taxpayer partially has a significant positive effect on tax compliance

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak. Penelitian Indrawan & Binekas (2018) menyimpulkan adanya pengaruh positif

pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Sarwendy (2021) yang menyimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak

2.9.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak UMKM dalam PP nomor 23 tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dari penerimaan penghasilan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar dalam satu tahun. Berdasarkan penelitian Fauzi (2020) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2020) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Tarif pajak Berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.9.3 Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier (Haerina, 2021). Berdasarkan penelitian Prayati&Jati (2016) bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sehingga dapat diartikan setiap tingkat penghasilan mengalami peningkatan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan.

H3 : Kondisi Keuangan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.